

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KERANGKA DALIL .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual .....	8
G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang POLRI .....	22

C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Perbandingan Antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan Perkap No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Polri.....	34
B. Kewenangan Polri Dalam Memberikan Bantuan Hukum .....	37
C. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Bagi Polri Dalam Bantuan Hukum .....	44
D. Hasil Wawancara Mengenai Kewenangan Polri Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan Perkap No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum .....	48
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Perbandingan Antara Undang-Undang No. 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum .....	53
B. Bagaimana kesesuaian kewenangan pemberian bantuan hukum oleh Polri dalam Perkap No. 2 Tahun 2017 dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 .....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>63</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>63</b>
A. KESIMPULAN .....	63
B. SARAN.....	64
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1.</b> Perbandingan antara Undang-Undang No.16 Tahun 2011 dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 .....	34
<b>Tabel 3. 2.</b> Kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Peradi untuk pelaksanaan PKPA.....	47

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait Perbandingan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum. Perkap No.2 Tahun 2017 yang bertujuan untuk membandingkan pengaturan kewenangan pemberian bantuan hukum pada kedua regulasi serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, di mana data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bersifat umum (*lex generalis*) yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi, sedangkan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 bersifat khusus (*lex specialis*) berlaku internal bagi personel, PNS, dan keluarga besar Polri. Kedua regulasi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melainkan memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia sesuai dengan karakteristik institusional Polri.

**Kata Kunci :** *Kewenangan, Bantuan Hukum, Polri, Undang-Undang No 16 Tahun 2011, Perkap No.2 Tahun 2017*